

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah terkait perpajakan yang tergolong baru. Pada dasarnya, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini tentunya akan membantu masyarakat dalam melakukan perhitungan sesuai sistem pemungutan pajak. Penerbitan peraturan baru ini kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat khususnya para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak yang mungkin berimbas pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan peraturan baru ini mengubah secara signifikan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya.

Setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu, sikap Wajib Pajak dalam pelaporan juga memiliki potensi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun penerapan kebijakan tersebut hanya akan maksimal dengan adanya

partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak merilis aturan baru yang diperkirakan akan mempunyai dampak luar biasa bagi penerimaan pajak. Aturan tersebut adalah tentang pengenaan pajak 1% bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dirilis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Hal yang wajar mengingat setiap kebijakan dalam pemajakan pada dasarnya tidak akan pernah diterima dengan ikhlas oleh masyarakat, apalagi bagi para Wajib Pajak ataupun calon Wajib Pajak yang akan terkena dampaknya. Tulisan ini akan mencoba memotret dampak keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut dalam perspektif perundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menasar pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) final dengan tarif 1 % bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dengan dasar pengenaan pajak yang

ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak.

Ada 2 jenis hukum yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan seluruh aktivitas dalam dunia pajak yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum formil diterbitkan untuk menjamin mekanisme dan prosedur yang berlaku di dunia pajak agar hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam dunia pajak dapat dipenuhi dengan baik. Sedangkan hukum materiil, mengatur tentang segala hal yang terkait dengan penetapan dan ketetapan pajak yang menjadi beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Maka ketika Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi perhitungan besarnya pajak terutang, pembicaraan akan berada di dalam wilayah hukum materiil. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pengenaan pajak bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini bisa membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi panas dingin. Bagaimana tidak, sejak tanggal 1 Juli 2013 sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet. Selain itu, mereka menjadi wajib ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan begitu, seluruh aktivitas ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sejak 1 Juli

2013 tersebut setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan menyetor 1% ke kas Negara dari omzetnya tidak peduli untung atau rugi. Boleh jadi saat-saat ini, seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sedang *dag dig dug* semenanti datangnya hari untuk berjumpa dengan para petugas di Direktorat Jenderal Pajak untuk menunaikan kewajiban yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tersebut.

Menurut Andriani (2010 : 10) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat untuk pembiayaan negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik secara langsung.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 adalah :

1. Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan " **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**" .

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 Pada tanggal 12 Juni 2013, Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanan.

Aturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran pemajakannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 hanya menyebutkan subjek

pajak dengan omzet tertentu sebagai subjek atas pemajakan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, berbagai diskusi dan pemberitaan-pemberitaan di media mengarahkan tujuan dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut cukup beralasan. Potensi pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihasilkan oleh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsinya terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja.

Selain dapat menggenjot penerimaan pajak, aturan ini juga sekaligus dapat memasukkan sektor informal ke dalam sistem pajak Indonesia. Di sisi lain, dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat lebih mudah memperoleh kredit dari bank.

Sayangnya, penerbitan peraturan ini memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut menjalar dari mulai dasar penerbitan, subjek pajak yang salah sasaran, ketidakpastian, hingga ketidakadilan.

Berdasarkan uraian di atas terjadi banyak gejala atau dampak akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Oleh karena itu penulis mencoba mengamati gejala atau dampak tersebut dengan mengambil judul " **DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013**

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PT. GO CLEAN INDONESIA"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Adapun rumusan masalah adalah :

1. Apakah ada pengaruh dampak positif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Go Clean Indonesia ?
2. Apakah ada pengaruh dampak negatif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Go Clean Indonesia ?
3. Apakah kesadaran membayar pajak dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak pasca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tetapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dampak positif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Go Clean Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dampak negatif Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Go Clean Indonesia.

3. Untuk menguji bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan membayar pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak pasca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 di tetapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam pengamatan ini adalah :

1. Bagi Aspek Akademis.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang selanjutnya dan sebagai pertimbangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pasca Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

2. Bagi Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam memahami dan menerapkan kebijakan Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Aspek Praktisi.

a. Bagi Pemerintah: Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan peraturan perpajakan yang dapat memperbaiki sistem perpajakan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak

b. Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Memberikan saran dan masukan agar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak guna membantu Pemerintah dalam pengelolaan perekonomian Negara.

4. Bagi Penulis.

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pemahaman perpajakan terutama pajak pasca Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Bagi penulis dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

5. Bagi Pembaca.

Sebagai salah satu sumber pengetahuan antar informasi yang dipakai sebagai pembanding dalam melakukan penelitian yang serupa.